

**PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI DI BIDANG
PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKTOR
KONSTRUKSI¹**

Oleh: Joshua Gilberth Kawinda²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban korporasi pada tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah di bidang konstruksi dan bagaimana kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Bentuk pertanggung jawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa sektor konstruksi dapat diwujudkan dengan menggunakan teori pembedaan korporasi. Yang penting dalam menjerat korporasi adalah selalu memperhatikan asas *geen straf zonder schuld (actus non facit reum nisi si reus)* dan dengan tetap berpedoman kepada undang-undang dan peraturan yang sudah ada. 2. Kebijakan hukum pidana di Indonesia dalam memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi, dimulai dari hukum pidana materil yang berlaku, yaitu kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) awalnya merupakan ketentuan warisan zaman kolonial Belanda, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tanggal 26 Februari 1946 yang disempurnakan kembali dengan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/06/1957 tanggal 9 April 1957 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 24 (Prp.) Tahun 1960 tentang Pengutusan, Penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi, selanjutnya disempurnakan kembali dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diikuti pula dengan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan disempurnakan dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Noldy Mohede, SH, MH; Butje Tampi, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101107

perubahan atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Korporasi, tindak pidana, korupsi, pengadaan barang dan jasa, sektor konstruksi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu korupsi yang sering dibahas belakangan ini adalah korupsi dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Banyaknya masalah, kendala, hambatan, dan tantangan dalam melakukan pencegahan dan melawan korupsi masih melingkupi proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik untuk itu dibutuhkan pengaturan mengenai tata cara dengan tata kelola yang baik, dan memberi pengaturan yang efektif bagi para pihak yang terkait dengan pengadaan barang/jasa Pemerintah.³

Jasa konstruksi ini menyangkut layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Kebutuhan barang/jasa khususnya bidang konstruksi tidak dapat dihindarkan untuk menjaga kelancaran operasional dan untuk menjamin pertumbuhan ekonomi, dimana untuk mendapatkannya tidak dapat diperoleh secara instan, tetapi diperlukan tenggang waktu. Tenggang waktu tersebut dimulai dari melakukan riset, proses tender, pelaksanaan konstruksi, perawatan pasca konstruksi. Sektor konstruksi adalah salah satu

³ Indonesia, Konsiderans Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dikutip oleh Russel Butarbutar dalam bukunya, *Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Bidang Konstruksi*. Gramata Publishing. Bekasi. 2015. Hlm 6

sektor yang paling strategis dan menentukan kehidupannya masyarakat dan bangsa ia merupakan pilar utama perekonomian bangsa terutama terkait dengan penyediaan infrastruktur sebagai penopang utama roda perekonomian. Hakekatnya manusia hidup untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya masing-masing, sedangkan hukum adalah suatu gejala sosial budaya yang berfungsi untuk menerapkan kaidah-kaidah dan pola-pola perikelakuan tertentu terhadap individu-individu dalam masyarakat. Apabila hukum yang berlaku di dalam masyarakat tidak sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan serta kepentingan-kepentingannya, maka ia akan mencari jalan keluar serta mencoba untuk menyimpang dari aturan-aturan yang ada.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi kejahatan, namun kejahatan tidak pernah berkurang, bahkan semakin meningkat seiring dengan cara hidup manusia dan perkembangan teknologi yang semakin canggih sehingga menyebabkan tumbuh dan berkembangnya pola dan ragam kejahatan yang muncul.

Keadaan ini mendorong diusahakannya berbagai alternatif untuk mengatasi kejahatan tersebut yang salah satunya dengan menumbuhkan aturan hukum pidana khusus untuk mendukung pelaksanaan dari hukum pidana umum. Salah satu kejahatan yang sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana adalah kejahatan korupsi yang telah diatur didalam aturan hukum pidana yang bersifat khusus yaitu dalam UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terkait kasus korupsi sekarang ini sepanjang yang bisa diamati, praktik korupsi sudah begitu meruyak di Indonesia. Begitu parahnya, bentuk penyalahgunaan wewenang itu malah dianggap sebagai sebuah praktik yang lumrah. Melihat kondisi itu, tidak heran kalau dalam beberapa tahun terakhir lembaga riset *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) selalu menempatkan Indonesia sebagai juara korupsi di Asia. Tindak pidana korupsi sudah diakui sebagai masalah nasional juga sudah diakui sebagai masalah internasional. Hal ini tercermin dari kegiatan *Center for international crime*

prevention (CCIP), salah satu organ di bawah naungan PBB.⁴

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, dan agarsupaya tidak mengalami perluasan konteks dalam penulisan ini, maka terdorong kepada Penulis untuk membatasi penulisan skripsi ini dengan judul : **“Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa Sektor Konstruksi”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggung jawaban korporasi pada tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah di bidang konstruksi?
2. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi?

C. Metode Penulisan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum secara yuridis normatif biasa disebut sebagai penelitian doktriner atau penelitian kepustakaan. Dinamakan penelitian doktriner karena penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Bidang Konstruksi

Pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan (*liability base on fault*) atau pada prinsipnya menganut asas kesalahan atau asas culpabilitas. Kemungkinan dalam hal-hal tertentu untuk menerapkan asas "*strict liability*" dan asas *vicarious liability*, berdasarkan Naskah RUU KUHP, sebagaimana dalam Pasal 38 ayat (1), (2) dinyatakan bahwa:

1. *Bagi tindak pidana tertentu, Undang-Undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur*

⁴ Romli Atmasasmita. *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*. Perum percetakan negara Republik Indonesia. Jakarta. 2002. Hal. 47.

tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan.

2. *Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.*⁵

Pertanggungjawaban pidana berdasarkan unsur kesalahan terhadap korporasi bukan hal yang mudah, karena korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak mempunyai sifat kejiwaan (kerohanian) seperti halnya manusia alamiah (*natuurlijk*). Korporasi sebagai suatu subjek hukum yang semu, pertanggungjawabannya dapat berasal dari Perundang-Undangan atau ketentuan umum lainnya, dari tindakan atau kelalaian para direktur, pekerja atau agennya. Meski demikian, tidak dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban seorang direktur atau agen itu sepenuhnya dilimpahkan pada korporasinya, karena secara umum harus ditemukan terlebih dahulu pelanggaran dari peraturan tertentu oleh korporasi barulah dipertanyakan siapa yang melakukan kesalahan atau kelalaian tersebut untuk dimintakan pertanggungjawaban. Tujuan dari pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu memberikan suatu dampak penting bagi direktur untuk mengatur manajemen yang efektif agar korporasinya berjalan sesuai dengan kewajiban korporasi tersebut.

Pemidanaan terhadap korporasi, pada dasarnya memiliki tujuan yang sama dengan hukum pidana pada umumnya, yaitu :

1. Untuk menghentikan dan mencegah kejahatan di masa yang akan datang.
2. Mengandung unsur penghukuman yang mencerminkan kewajiban masyarakat untuk menghukum siapapun yang membawa kerugian.
3. Untuk merehabilitasi para penjahat korporasi.
4. Pemidanaan korporasi harus mewujudkan sifat kejelasan, dapat diprediksi dan konsistensi dalam prinsip hukum pidana secara umum.
5. Untuk efisiensi.
6. Untuk keadilan.⁶

Pengaturan mengenai hukum pidana yang diatur di dalam Undang-Undang di luar KUHPidana, menyangkut tiga persoalan, yaitu

pidana dan pertanggungjawaban pidana korporasi yang aktivitasnya dijalankan oleh para pengurus seperti manajer maupun direktur korporasi. Artinya, ketiga persoalan pokok tersebut yaitu perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, dan pidana.

Kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat model pertanggungjawaban korporasi, sebagai berikut:

- 1) Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab, mengandung makna bahwa kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya merupakan kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Sehingga dalam sistem ini terdapat alasan yang menghapuskan pidana. Dasar pemikiran dari konsep ini yaitu korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, melainkan selalu penguruslah yang melakukan delik itu. Dan, karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.

- 2) Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab, disini ditegaskan bahwa korporasi sebagai pembuat, sedangkan pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggung jawab. Hal ini berkenaan dengan pandangan bahwa apa yang dilakukan oleh korporasi merupakan apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan orang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu yaitu *onpersoonlijk*. Orang yang memimpin korporasi bertanggung jawab secara pidana, terlepas dari apakah dia mengetahui atau tidak mengenai dilakukannya perbuatan

⁵*Ibid.*

⁶*Ibid.* Hlm 245

itu. Pandangan ini juga sejalan dengan pandangan Roeslan Saleh yang setuju bahwa prinsip ini hanya berlaku untuk pelanggaran saja.

- 3) Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab, yang menjadi motivasi dari model pertanggungjawaban ini yaitu dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri. Ternyata untuk beberapa delik tertentu, ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup. Dalam delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus, jika dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang diderita saingannya, keuntungan dan/atau kerugian itu lebih besar jumlahnya dari pada denda yang dijatuhkan sebagai pidana. Dipidananya pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh Undang-Undang itu.⁷

B. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Korporasi

Ada beberapa perbedaan yang sangat mendasari/prinsipil dapat ditemukan pada Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 terhadap Undang-Undang No. 3 tahun 1971 yang dapat dikatakan sebagai penyempurnaan, antara lain :

1. Tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh korporasi;
2. Tindak pidana korupsi dirumuskan sebagai tindak pidana formal;
3. Perluasan tentang pengertian pegawai negeri;

4. Ancaman pidana diperberat dengan menentukan batas minimum dan maksimum;

5. Adanya sistem pembuktian terbalik;

6. Dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan melibatkan masyarakat.⁸

Ketentuan pasal 2 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan :

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 20 (dua puluh) dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta), dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar).
- 2) Dalam hal ini tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Selanjutnya, pasal 3 menyatakan sebagai berikut : “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan, kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Ketentuan Pasal 2 dan 3 tersebut diatas membuktikan adanya komitmen dan upaya pemerintah untuk melakukan perubahan dengan perkembangan baru yang sangat signifikan yang diatur dalam undang-undang ini, yaitu adanya korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi. Hal ini tidak dikena sebelumnya dalam Undang-Undang No 3 Tahun 1971. Sebenarnya istilah “korporasi” dapat ditemui pertama kali setelah diundangkannya Undang-undang No 5 Tahun

⁷Ibid. Hlm 247-249

⁸Leden Marpaung. *Tindak Pidana Korupsi Masalah Dan Pencegahannya*. Sinar Grafika. Jakarta. 1992. Hlm 5

1997 tentang Psikotropika. Namun, pada Tahun 1955 dalam Undang-undang No 7 (Drt) Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, ada dikenal istilah “badan hukum” bukan korporasi. Adapun pengertian korporasi itu meliputi, baik badan hukum maupun bukan badan hukum.

Ancaman pidana dalam Pasal 3 lebih rendah dibandingkan dengan ancaman Pasal 2 ayat (1) dan (2) karena Pasal 2 harus dilakukan “secara melawan hukum” dan “dalam keadaan tertentu”, sedangkan dalam ketentuan Pasal 3 lebih menekankan pada penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan yang ada pada diri si pelaku tindak pidana korupsi.

Kemudian, peranan korporasi dalam tindak pidana korupsi dan tata cara penuntutan serta sistem pemidaannyadapat dilihat dalam ketentuan Pasal 20 yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- (5) Hakim dapat memerintah supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (6) Dalam tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi maka panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus ditempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

- (7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana di tambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga).⁹

Jika diperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat (4), ketentuan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku karena mengharuskan terpidana menghadap sendiri di depan persidangan pengadilan pidana. Kata “dapat” dalam ayat (4) dan (5) tersebut di atas bukan merupakan kewajiban mutlak bagi korporasi untuk hadir di depan persidangan pengadilan, melainkan unsur “dapat” di sini diartikan “bila diperlukan”.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 20 ayat (7) terkesan sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 18. Ketentuan Pasal 18 memungkinkan terhadap korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan penutupan dan atau pencabutan seluruh atau sebagian perusahaan atau hak-hak tertentu, sedangkan Pasal 20 ayat (7) menegaskan hanya pidana denda maksimum pidana ditambah satu pertiga.

Terdapat dua sarana yang harus ditempuh untuk memberantas dan atau mencegah tindak pidana korupsi di Indonesia, yaitu:

- A. Sarana penal dan
- B. Sarana nonpenal.

G. P. Hoefnagels menyatakan upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan tiga cara, yaitu :

- 1) penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenal kejahatan dan pemidanaan lewat media masa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).¹⁰

Barda Nawawi Arief, poin 2 dan 3 dari pendapat G.P. Hoefnagels tersebut di atas dapat dikelompokkan sebagai upaya nonpenal. Selanjutnya, beliau mengangkat pendapat Sudarto yang menyatakan bahwa upaya menanggulangi kejahatan melalui penal lebih menitik beratkan pada sifat *represive* (penindasan, pemberantasan, atau penumpasan) sesudah terjadi, sedangkan

⁹Edi Yunara. *Op. Cit.* Hlm 119

¹⁰Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.* Hlm. 40

melalui nonpenal lebih bersifat *preventive* (pencegahan) sebelum terjadinya kejahatan dimaksud karena *represive* pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan *preventive* dalam arti luas.¹¹

Faktor dan kondisi yang bersifat kriminogen untuk timbulnya korupsi sangatlah luas (multidimensi) yang pada hakikatnya tidak hanya menyangkut aspek ekonomis, tetapi juga meliputi aspek sosial, budaya, politik, birokrasi/administrasi, dan sebagainya. Namun, di Indonesia telah banyak Undang-Undang, peraturan, serta lembaga-lembaga Pemerintah ataupun lembaga independen yang khusus dalam menanggulangi dan atau mengatasi tindak pidana korupsi di Indonesia, seperti Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme seperti dibentuknya KPKPN yang telah dibubarkan dengan adanya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, masi ada Timstipikor yang dibidani oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung R.I serta didukung pula dengan instruksi Presiden No. 12 tahun 2004, tanggal 9 Desember 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Hal ini dicetuskan untuk mendorong dan memotivasi para penegak hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, juga sekaligus memperingati Hari Antikorupsi Dunia semenjak dicanangkan oleh PBB dalam konvensi Wina pada tanggal 9 Desember 2003. Sementara dalam memperingati Hari Antikorupsi pada tahun 2008 ini Indonesia telah mencetuskan "saatnya melakukan kejujuran".¹²

Jika diperhatikan secara saksama terhadap ketentuan hukum yang berlaku di atas, lebih dari cukup ketentuan tersebut untuk menjerat para pelaku tindak pidana korupsi apalagi sanksi pidana yang mengancamnya pun sudah cukup menjanjikan untuk membuat takut dan jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi lainnya. Namun, dalam hal ini bergantung "Kesiapan Sang Aparat Penegak Hukum" untuk mengimplementasikan ketentuan yang ada secara maksimal dalam keputusannya kelak.

¹¹*ibid.* Hlm 41

¹²*ibid.* Hlm. 42

Dibentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) oleh Pemerintah beberapa waktu lalu merupakan jawaban dan sebagai salah satu langkah maju untuk mendukung kekuatan dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, korupsi di Indonesia, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun badan hukum/korporasi dapat ditekan seminimal mungkin. Terlebih lagi untuk menjalankan tugasnya dalam memberantas korupsi di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini telah diberi sejumlah kewenangan yang begitu besar dan luas (*Superbody*) yang tidak pernah dijumpai dalam lembaga-lembaga lain yang dibentuk oleh pemerintah.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bentuk pertanggung jawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa sektor konstruksi dapat diwujudkan dengan menggunakan teori pemidanaan korporasi. Yang penting dalam menjerat korporasi adalah selalu memperhatikan asas *geen straf zonder schuld* (*actus non facit reum nisi sir rea*) dan dengan tetap berpedoman kepada undang-undang dan peraturan yang sudah ada.
2. Kebijakan hukum pidana di Indonesia dalam memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi, dimulai dari hukum pidana materil yang berlaku, yaitu kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) awalnya merupakan ketentuan warisan zaman kolonial Belanda, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tanggal 26 Februari 1946 yang disempurnakan kembali dengan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/06/1957 tanggal 9 April 1957 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 24 (Prp.) Tahun 1960 tentang Pengutusan, Penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi, selanjutnya disempurnakan kembali dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diikuti pula dengan Undang-Undang

No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan disempurnakan dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. SARAN

1. Dikarenakan ketidakseragaman perumusan sanksi, jenis sanksi terhadap tindak pidana yang dilakukan korporasi, perlu dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan, kerja sama internasional dan penyelamatan aset hasil tindak pidana korupsi, pendidikan dan budaya antikorupsi, serta mekanisme pelaporan pelaksanaan pemberantasan korupsi, agar menjamin kepastian hukum yang berkeadilan.
2. Hukum hendaknya ditegakan secara konsekuen dan seadil-adilnya serta aparat harus menindak siapa saja yang melakukan korupsi tanpa pandang bulu termasuk yang dilakukan korporasi. Pemerintah dan Masyarakat melalui lembaga-lembaga yang hendaknya bahu-membahu serta harus berani melakukan pembersihan terhadap siapa saja yang tidak jujur dalam mengelola atau menggunakan uang negara yang menimbulkan kerugian keuangan dan perekonomian negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004.
- Andi Hamzah. *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 1984.
- Alfitra. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, Dan Korupsi Di Indonesia*. Raih Asa Sukses. Jakarta. 2012.
- Ali Rid. *Badan Hukum dan Kedudukan Hukum perseroan, perkumpulan Koperasi*. Alumni Bandung. Bandung. 2008.
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2011.
- Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 1998.
- Barda Nawawi Arief. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2003.
- Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana Prenada Media. Jakarta 2006.
- Fuady Munir. *Bisnis Kotor (Anatomi Kejahatan Kerah Putih)*. Citra Aditya. Bandung. 2004.
- Komar Andasasmita. *Masalah Hukum Perdata Nasional Indonesia*. Alumni. Bandung. 1983.
- Muladi dan Priyanto. *Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*. Sekolah tinggi hukum bandung. Bandung. 1991.
- Mardjono Reksodiputro. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi, dalam Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan Kumpulan Karangank Buku Kesatu*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta. 2007.
- Mochtar Lubis dan James C. Scott. *Bunga Rampai Korupsi*. Cet. ke-3 LP3ES. Jakarta. 1995.
- OR. Wiyono. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009.
- Romli Atmasasmita. *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*. Percetakan Negara RI. Jakarta. 2002.
- Romli Atmasasmita. *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*. Perum percetakan negara Republik Indonesia. Jakarta. 2002.
- S. H. Alatas. *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*. LP3ES. Jakarta. 1986.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 1982.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto. Semarang. 1990.

Sumber-Sumber Lainnya :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955
tentang ***Tindak Pidana Ekonomi.***

W.J.S. Poerwodiminto. ***Kamus Umum Bahasa Indonesia.*** Balai Pustaka. Jakarta. 1976.

Tim Pengajar. ***Metode Penelitian dan Penulisan Hukum.*** Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Manado. 2007.

Pembangunan di Indonesia dan permasalahannya. Diakses dari <https://kinandika.wordpress.com/2013/02/04/pembangunan-indonesia-dan-permasalahannya/>. Pada tanggal 10 April 2017.

<http://www.investorwords.com/1129/corporate.html>. Diakses pada tanggal 11 April 2017.

http://id.wikipedia.org/wiki/Pertanggungjawaban_korporasi, diakses 01 Desember 2013. Pada tanggal 11 April 2017.

Indonesia, Konsiderans Perturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dikutip oleh Russel Butarbutar dalam bukunya, ***Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Bidang Konstruksi.*** Gramata Publishing. Bekasi. 2015.